

Prosedur Pengurusan Clearance Out Kapal Berbenderaasing pada Kantor KSOP oleh PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak

Lufthi Aulia Rahman^{1*}, Meriah Kita Deliani²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayon Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: rahmnlufti@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4646>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Clearance Out, Kapal Berbendera Asing, Agen Pelayaran

Keywords:

Clearance Out, Foreign-Flagged Vessel, Shipping Agent

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana prosedur pengurusan clearance out kapal berbendera asing yang dilaksanakan oleh PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak sebagai agen pelayaran di Pelabuhan Kijing – Tanjung Pura. Prosedur Clearance Out meliputi pengurusan dokumen keberangkatan kapal serta koordinasi dengan instansi terkait seperti KSOP, Bea Cukai, Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, dan Pelindo. Sebagai perwakilan pemilik kapal, agen pelayaran memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran proses administrasi keberangkatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Hubungan kerja sama yang baik dan komunikasi yang efektif antara agen dengan instansi terkait sangat memengaruhi efisiensi pengurusan clearance out. Ketepatan pengurusan bergantung pada kelengkapan dokumen serta kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dalam penulisan makalah ini, penyusun menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode lapangan (field research) melalui pengamatan dan observasi langsung di lokasi kegiatan, serta metode kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur, peraturan, dan sumber bacaan elektronik (e-book) yang relevan, guna memperkuat landasan teori dan pembahasan.

This study aims to provide an in-depth analysis of the clearance out procedures for foreign-flagged vessels carried out by PT Tirta Permai Bahari, Pontianak Branch, as the appointed shipping agent at Kijing Tanjung Pura Port. The clearance out process includes the preparation and submission of all departure documents as well as coordination with relevant authorities, such as the Harbourmaster's Office (KSOP), Customs, Port Health Quarantine Office, Immigration, and Pelindo. As the representative of the shipowner, the shipping agent plays a crucial role in ensuring the smooth administration of a vessel's departure in accordance with applicable regulations. Effective collaboration and communication between the agent and the relevant authorities significantly influence the efficiency of the clearance out process. The accuracy and timeliness of document processing depend on the completeness of the required documents and the readiness of all parties involved. In preparing this paper, the authors employed two research methods: field research, conducted through direct observation of operational activities on site, and library research, involving an examination of literature, regulations, and relevant electronic sources (e-books) to strengthen the theoretical foundation and discussion.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Lufthi Aulia Rahman, et al (2025). Prosedur Pengurusan Clearance Out Kapal Berbenderaasing pada Kantor Ksop oleh PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak, 4(3) 14399-14405. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4646>

PENDAHULUAN

Pelayanan kapal di pelabuhan merupakan bagian penting dalam sistem transportasi laut yang memerlukan pemenuhan berbagai ketentuan administratif, operasional, dan hukum. Salah satu komponen krusial dalam pelayanan tersebut adalah clearance out, yaitu proses pemberian izin

keberangkatan kapal dari pelabuhan setelah seluruh persyaratan legal dan teknis terpenuhi. Proses ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan instrumen vital bagi negara untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan. Dengan meningkatnya aktivitas pelayaran internasional dan kompleksitas alur logistik global, pelayanan clearance out pada kapal berbendera asing menjadi semakin penting dan menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi.

Dalam konteks pelabuhan di Indonesia, proses clearance out kapal berbendera asing memiliki karakteristik tersendiri karena harus memenuhi ketentuan hukum nasional sekaligus sejalan dengan praktik internasional yang telah diterima secara global. Kapal hanya diperbolehkan meninggalkan pelabuhan setelah instansi-instansi terkait menerbitkan dokumen resmi yang berfungsi sebagai legitimasi keberangkatan. Dengan demikian, clearance out menjadi titik temu antara berbagai otoritas negara dalam bidang pelayaran, kepabeanan, imigrasi, kesehatan pelabuhan, dan pengelolaan terminal pelabuhan. Pada titik ini, clearance out bukan lagi sekadar proses teknis, melainkan juga aktivitas koordinatif antarinstansi yang menuntut ketelitian, ketepatan waktu, dan kemampuan manajerial yang baik.

Proses clearance out melibatkan sejumlah instansi pemerintah dengan kewenangan berbeda namun saling terkait. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berperan sebagai institusi utama yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai syarat fundamental keberangkatan kapal, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Selain KSOP, Balai Kekearifan Kesehatan Pelabuhan (BKKP) memastikan terpenuhinya aspek kesehatan awak kapal dan kondisi sanitasi kapal melalui penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kantor Imigrasi mengatur keberangkatan awak dan penumpang kapal melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan outward manifest untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Seluruh proses ini merupakan rangkaian yang kompleks dan saling bergantung sehingga kelancaran satu tahapan sangat dipengaruhi oleh tahapan lainnya.

Di tengah dinamika tersebut, agen pelayaran berperan sebagai aktor sentral yang menjembatani kapal dengan seluruh instansi berwenang. Sebagai perwakilan pemilik kapal, agen bertanggung jawab mengajukan permohonan dokumen, mengunggah data melalui sistem digital, berkomunikasi dengan pejabat pelabuhan, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sebelum keberangkatan kapal. PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan fungsi tersebut di Pelabuhan Kijing, Tanjung Pura, pelabuhan yang sedang berkembang dan menjadi simpul penting dalam aktivitas logistik di wilayah Kalimantan Barat. Kinerja agen pelayaran sangat menentukan efisiensi proses clearance out karena kesalahan kecil dalam input data, keterlambatan dokumen, atau ketidaksiapan berkoordinasi dapat menyebabkan penundaan keberangkatan kapal dan berdampak pada biaya operasional kapal (operational cost) seperti demurrage atau bunker tambahan.

Penerapan digitalisasi pelayanan kapal melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW), Inaportnet, dan Phinisi membawa perubahan besar dalam mekanisme clearance out. Ketiga sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan transparansi pelayanan kapal, sekaligus mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi memperlambat alur administrasi. Digitalisasi memungkinkan proses verifikasi dokumen dilakukan lebih cepat, data dapat dipantau secara real time, dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih terstruktur. Namun demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa digitalisasi juga menghadirkan tantangan, terutama terkait stabilitas sistem, sinkronisasi data antarplatform, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi yang terus diperbarui. Hal ini menjadikan kompetensi agen pelayaran dalam mengelola informasi secara cermat, akurat, dan tepat waktu menjadi sangat penting dalam memastikan kelancaran prosedur clearance out.

Dalam konteks Pelabuhan Kijing, Tanjung Pura sebagai pelabuhan yang relatif baru berkembang, proses adaptasi terhadap prosedur digital dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor tambahan yang memengaruhi kualitas pelayanan clearance out. Pelabuhan baru biasanya menghadapi tantangan dalam penyesuaian prosedur antarlembaga, penyediaan fasilitas fisik, serta penyempurnaan alur kerja internal

yang masih dalam tahap penyesuaian. Oleh karena itu, penelitian terhadap pelaksanaan clearance out di pelabuhan ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik keagenan di wilayah yang sedang berkembang secara operasional maupun infrastruktur.

Melihat kompleksitas proses dan ketergantungan antarinstansi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak melaksanakan prosedur clearance out kapal berbendera asing di Pelabuhan Kijing, Tanjung Pura. Kajian ini berfokus pada kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum, efektivitas koordinasi antarinstansi, kendala yang dihadapi agen pelayaran, serta dinamika operasional yang muncul selama proses berlangsung. Penelitian ini juga menelaah implikasi dari penerapan sistem digital terhadap kinerja keagenan kapal, baik dari perspektif efisiensi, kecepatan pelayanan, maupun akurasi data.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada konsep administrasi kepelabuhanan, manajemen pelayanan kapal, teori koordinasi kelembagaan, serta regulasi nasional dan internasional terkait pelayanan kapal. Analisis teoritis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana interaksi antara regulasi, teknologi, dan tata kelola kelembagaan membentuk pola operasional clearance out. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai manajemen pelabuhan, peran strategis agen pelayaran, serta implementasi kebijakan maritim di Indonesia—terutama pada pelabuhan-pelabuhan yang sedang bertumbuh.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi agen pelayaran, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan prosedur operasional standar (SOP) untuk meningkatkan efektivitas layanan. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menyediakan data empiris yang relevan mengenai prosedur clearance out di lapangan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan. Bagi taruna dan taruni yang mendalami bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran penting mengenai praktik keagenan kapal, dinamika pelayanan pelabuhan, serta penerapan regulasi keselamatan dan keamanan pelayaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur pengurusan *clearance out* kapal berbendera asing oleh PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak di Pelabuhan Kijing–Tanjung Pura. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, pola kerja, interaksi antarinstansi, serta praktik administratif yang terjadi di lapangan, sehingga diperlukan data deskriptif yang bersumber dari pengamatan langsung dan informasi verbal dari pihak-pihak terkait.

Sasaran penelitian meliputi aktivitas operasional keagenan kapal, khususnya bagian yang menangani pengurusan dokumen keberangkatan kapal berbendera asing. Subjek penelitian adalah petugas operasional PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak yang terlibat langsung dalam proses *clearance out*. Di samping itu, informan pendukung terdiri dari perwakilan instansi terkait seperti KSOP, Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan persyaratan administrasi keberangkatan kapal. Pemilihan subjek dan informan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi tugas dan keterlibatan mereka dalam proses yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi lapangan dan studi kepustakaan. Observasi lapangan dilakukan secara langsung pada lokasi kegiatan di PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak selama proses penanganan *clearance out* kapal berbendera asing. Peneliti hadir secara aktif untuk mengamati tahapan pengurusan perizinan, seperti permohonan dokumen melalui sistem digital (INSW, Inaportnet, dan Phinisi), verifikasi data kapal, pengurusan dokumen crew, hingga koordinasi akhir dengan instansi pelabuhan. Kehadiran peneliti di lokasi bertujuan memastikan bahwa proses yang diamati menggambarkan praktik operasional secara aktual dan sesuai dengan kondisi nyata.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung temuan lapangan. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku referensi di perpustakaan, literatur elektronik (*e-book*), peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema administrasi pelabuhan, keagenan kapal, dan prosedur *clearance out*. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks regulasi dan konsep dasar yang melandasi pelaksanaan prosedur keberangkatan kapal di Indonesia.

Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara semi terstruktur, yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencakup seluruh aspek yang diteliti. Catatan lapangan, dokumen resmi, dan hasil komunikasi dengan petugas operasional juga digunakan sebagai bahan verifikasi data.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara diseleksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data berlangsung, sehingga setiap temuan dapat segera dibandingkan dengan teori dan regulasi yang relevan.

Untuk menjaga keabsahan data, pengecekan dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari petugas agen, dokumen resmi, dan pernyataan instansi terkait. Selain itu, peneliti melakukan *member check* dengan mengonfirmasi kembali informasi tertentu kepada informan guna memastikan akurasi dan konsistensinya. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Kijing–Tanjung Pura dan kantor operasional PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak dalam rentang waktu yang cukup untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses *clearance out* yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Perusahaan dalam Prosedur Pengajuan Clearance Out **Pengurusan Clearance Out**

Perkembangan industri maritim internasional mendorong meningkatnya aktivitas pelayaran dan memperketat persaingan, khususnya pada sektor keagenan kapal. Salah satu proses penting dalam pelayanan keagenan adalah pengurusan *clearance out* bagi kapal berbendera asing.

Proses *clearance out* dimulai dari staf operasional yang menunggu informasi On Board Quantity (OBQ) dan balance cargo dari *boarding agent*. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan kesiapan kapal untuk melanjutkan perjalanan. Apabila *balance cargo* telah mencapai minimal 2.000 MT, staf operasional dapat memulai persiapan administratif. Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan *clearance out* kepada instansi terkait, yakni KSOP, Imigrasi, Bea Cukai, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan (BKKP).

Seluruh proses pengajuan dilakukan melalui sistem resmi pemerintah, seperti INSW, Inaportnet, dan Phinisi, yang memastikan integrasi data serta kelancaran administrasi hingga kapal dinyatakan siap berangkat.

Dokumen Terkait Pengurusan Clearance Out

Pengurusan *clearance out* mewajibkan agen kapal menyiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi untuk instansi pemerintah. Dokumen tersebut meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal (PKK)
2. Crew List (Daftar Awak Kapal)
3. Custom Clearance dari Bea Cukai
4. Port Health Quarantine Clearance (PHQC) dari BKKP
5. Immigration Clearance dari Imigrasi
6. Manifest, Bill of Lading, dan dokumen muatan lainnya
7. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan KSOP

Seluruh dokumen ini diunggah melalui sistem elektronik nasional (INSW dan Inaportnet) guna memastikan validitas data dan efisiensi administrasi. Kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial dalam kelancaran proses *clearance out*.

Instansi Terkait dalam Pengurusan Clearance Out

Proses *clearance out* melibatkan beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam aspek kesehatan, imigrasi, kepabeanan, dan keselamatan pelayaran. Berikut instansi yang terlibat:

Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas I Pontianak

Staf operasional mengajukan permohonan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) melalui sistem Sinkarkes yang terintegrasi dengan INSW. Setelah permohonan disetujui, staf kemudian mengambil

sertifikat PHQC dari BKKP Wilayah Kerja Kijing. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi standar kesehatan dan layak berlayar.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak

Permohonan keberangkatan awak kapal dilakukan melalui INSW. Staf operasional kemudian menyusun Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dan menyerahkannya kepada petugas imigrasi. Paspor awak kapal akan diberi stempel keluar (*out stamp*), sedangkan *crew list* akan distempel sebagai bukti penyelesaian prosedur imigrasi.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Pontianak

Penyelesaian kegiatan kepabeanan dilakukan melalui pengajuan **Outward Manifest** di sistem INSW. Setelah diverifikasi, sistem mengeluarkan kode BC 1.0 sebagai bukti validasi. Untuk kapal *empty voyage*, pengajuan dilakukan tanpa dokumen tambahan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak

KSOP memiliki peran sentral dalam administrasi keselamatan pelayaran. Proses yang dilakukan meliputi:

1. Permohonan Jasa VTS dan Rambu

Staf operasional mengajukan permohonan VTS dan Rambu melalui Inaportnet, kemudian melakukan pembayaran berdasarkan kode billing yang diterbitkan. Bukti pembayaran menjadi lampiran wajib dalam pengajuan SPB.

2. Penerbitan Bukti Pembayaran Jasa Labuh

Melalui menu PNPB Labuh pada Inaportnet, staf memverifikasi status pembayaran. Bukti pembayaran diperlukan untuk audit internal dan sebagai lampiran dalam pengajuan SPB.

3. Pengajuan Kapal Pindah

Staf operasional mengajukan permohonan perpindahan kapal dari dermaga ke area labuh melalui Inaportnet. Proses ini perlu persetujuan KSOP.

4. Pengajuan PKK (Persetujuan Keberangkatan Kapal)

Pengajuan PKK dilakukan melalui INSW dan terintegrasi dengan Inaportnet. KSOP kemudian memverifikasi dokumen seperti LK3 Nakhoda, LKK Agen, Crew List, dan SPB sebelum memberikan persetujuan keberangkatan.

5. Terminal Terkait

Setelah seluruh dokumen dari instansi pemerintah terpenuhi, agen melanjutkan koordinasi dengan terminal, yaitu PELINDO Regional 2 Pontianak melalui sistem Phinisi. Proses meliputi:

- a. pemilihan layanan kepanduan, mooring, dan kapal tunda;
- b. verifikasi dan pembayaran melalui menu EPB;
- c. penerbitan SPK Pandu sebagai dasar pelaksanaan operasi keberangkatan.

Proses Keberangkatan Kapal

Setelah SPB diterbitkan, staf operasional membagikan dokumen tersebut kepada tim internal dan *boarding agent*. Dokumen kemudian diserahkan kepada nakhoda sebagai bagian dari proses *hand over*. Nakhoda memverifikasi seluruh dokumen dengan menandatangani Receipt Ship's Document.

Boarding agent juga berkoordinasi dengan pihak terminal dan pilot terkait jadwal One Hour Notice (OHN) dan Pilot On Board (POB). Seluruh informasi disampaikan kepada nakhoda untuk memastikan kesiapan mesin dan komunikasi radio.

Setelah proses lepas tali selesai, nakhoda mengisi departure report yang berisi waktu kegiatan penting seperti POB, SBE, Tug On/Off, Cast Off, Pilot Off, dan Full Away. Laporan ini dikirimkan kepada pemilik kapal sebagai bagian dari pelaporan keberangkatan.

Kendala dalam Prosedur Pengurusan Clearance Out

Pelaksanaan *clearance out* tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain:

1. Kendala Teknis Sistem

Gangguan pada sistem INSW, Inaportnet, atau Phinisi dapat menghambat proses pengajuan dokumen. Keterlambatan informasi dari *boarding agent* mengenai *balance cargo* juga berdampak pada keterlambatan persiapan dokumen.

2. Kendala Geografis

Letak instansi pemerintah yang berada di Pontianak sementara pelabuhan berada di Kijing–Tanjung Pura (±60 km) menyebabkan waktu tempuh yang panjang. Proses pengawasan dan pengiriman dokumen dapat memakan waktu hingga enam jam.

3. Kendala Koordinasi Antarinstansi

Perbedaan alur prosedur, perubahan kebijakan mendadak, ketidaksinkronan data, atau ketidakhadiran pejabat berwenang dapat menyebabkan penundaan. Ketidaksesuaian data antara sistem perusahaan dan sistem instansi pemerintah juga sering mengharuskan pengajuan ulang.

Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan integrasi sistem layanan serta penguatan komunikasi antarinstansi agar proses *clearance out* dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan prosedur *clearance out* kapal berbendera asing oleh PT Tirta Permai Bahari Cabang Pontianak di Pelabuhan Kijing–Tanjung Pura, dapat disimpulkan bahwa proses *clearance out* telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme keagenan yang berlaku. Pengurusan perizinan melalui sistem INSW, Inaportnet, dan Phinisi; penyusunan dokumen keberangkatan; serta koordinasi dengan instansi terkait, seperti KSOP, BKPP, Imigrasi, dan Bea Cukai, menunjukkan bahwa agen pelayaran melaksanakan perannya secara profesional sebagai perwakilan pemilik kapal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelancaran proses *clearance out* sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pengajuan, serta efektivitas komunikasi lintas instansi. Selain itu, integrasi layanan digital berperan penting dalam mendukung efisiensi, meskipun masih terdapat kendala berupa gangguan sistem dan perbedaan lokasi yang berpotensi menunda penerbitan dokumen.

Dengan demikian, esensi temuan penelitian menegaskan bahwa prosedur *clearance out* dapat berjalan optimal apabila agen pelayaran memiliki kompetensi teknis, kemampuan koordinasi yang baik, serta dukungan sistem digital yang andal. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas pelayanan keagenan dan efektivitas koordinasi antarinstansi merupakan faktor kunci dalam memastikan keberangkatan kapal sesuai regulasi dan jadwal operasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ginting, D. (2023). Dampak Pelaksanaan International Safety Management (ISM) Code Terhadap Perusahaan Pelayaran. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), 486-492.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). Peranan Keagenan Terhadap Aktivitas Kapal Berbendera Indonesia Yang Beroperasi Secara Internasional Pada Pt. Penguin Ferry Jasa Internasional. *Journal Of Maritime And Education (Jme)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D. (2021). Penanganan Pengangkutan Barang Melalui Container Pada Pt. Elang Sriwijaya Perkasa Palembang. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.
- Ginting, S. ., & Ridany Damanik, D. . (2024). Prosedur Posisi Peti Kemas Di Atas Kapal Dalam Kegiatan Bongkar Atau Muat Barang Berbahaya PT. Prima Nurpanurjwan Jakarta Utara. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 589 – 592
- Girsang, H., & Ginting, D. (2023). Peranan Divisi Operasional dalam Kegiatan Ekspor Impor pada Pt. Prima Indonesia Logistik Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9533-9551.
- Gultom, N. A., & Ginting, D. (2024). Peranan Jasa Keagenan Untuk Menunjang Pelayanan Kapal Pada Perusahaan PT. Lintas Nusantara Pasifik Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8585-8595.

- Lilis, dkk. (2025). Analisis Peranan Keagenan Dalam Kegiatan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Pada PT. Noval Global Trans Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*. 7(2), 850
<https://doi.org/10.54196/jme.v7i>
- Pohan, Chairil A. (2020). Manajemen korporat kemaritiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id>
- Prasetiawan, A. (2024). Bisnis keagenan kapal. Semarang: PIP Semarang. <https://books.google.co.id>
- Rahayu, S. T. (2023). Pendidikan maritim: Kunci pengembangan SDM unggul di era industri 4.0. Yogyakarta: Jejak Pustaka. <https://books.google.co.id>
- Rosalin, Sovia, dkk. (2022). Administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi. Malang: UB Press.
<https://books.google.co.id>
- Rustina, Evada, dkk. (2024). Human capital: Pengawasan, performa agen on board, person in charge divisi operasional pada kapal bulk carrier. Klaten: Penerbit Underline. <https://books.google.co.id>
- Simajuntak, D. J., & Ginting, D. (2024). Upaya Meningkatkan Pelayanan Keagenan Pada PT. Samudra Shipping Agency Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1103-1113.
- Simanjuntak, R., & Ginting, D. (2024). Penerbitan Dokumen Manifest Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8566-8575.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ginting, D., & Sembiring, M. R. . (2020). Pengaruh Waktu Pengerjaan Warta Kedatangan Kapal Pada Sistem Online Inaportnet Terhadap Jumlah Kedatangan Kapal Di PT. Ekawira Swadaya Abadi Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 2(2), 108-111.